








**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
BAGIAN RENCANA DAN LAPORAN
SUB BAGIAN PENYIAPAN RENCANA DAN PROGRAM**

NOMOR SOP	: 12063/70/SOM/2016
TGL. PEMBUATAN	: 11 Oktober 2016
TGL. REVISI	: Oktober 2016
TGL. EFEKTIF	: November 2016
DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Direktorat Jenderal  Susyanto, SH., M.Hum
NAMA SOP	: PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DITJEN MIGAS

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara; 3. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Permen PAN RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan LAKIP; 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014; 9. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Ditjen Migas Tahun Anggaran sebelumnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham mengenai alur kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi; 2. Mengetahui sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Mengetahui tugas dan fungsi serta keluaran dari seluruh unit eselon III; 4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rencana Kerja Pemerintah; 2. SOP Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; 3. SOP Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran; 2. <i>Term of Reference</i>; 3. Komputer/Printer/Scanner.
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Ditjen Migas tidak dilaksanakan maka akan terhambatnya dalam melakukan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci yang relevan sebagai acuan kerja unit eselon I.</p>	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		DJM	SDM	Kabag	Kasubag	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Menugaskan seluruh unit eselon II untuk melakukan penyusunan RKT Ditjen Migas dengan berdasarkan pada RKAK/L Ditjen Migas dibawah koordinasi Setditjen Migas c.q. Bagian Rencana dan Laporan.							Disposisi	10 Menit	Disposisi	Disposisi Dirjen
2.	Menugaskan Ka. Bag. Rencana dan Laporan untuk melakukan koordinasi internal Direktorat Jenderal Migas terkait penyusunan RKT Ditjen Migas.							Diposisi	10 Menit	Diposisi	Disposisi Sekditjen
3.	Ka. Bag. Rencana dan Laporan menugaskan Ka. Subag. Rencana Anggaran beserta stafnya untuk melakukan koordinasi dengan unit eselon II tentang penyusunan draf RKT Ditjen Migas berdasarkan format yang ditetapkan oleh LAN RI.							Diposisi	2 Minggu	Usulan Konsep RKT	Disposisi Ka. Bag. Rencana dan Laporan
4.	Melaporkan hasil penyusunan draf RKT Ditjen Migas kepada Sekditjen Migas untuk mendapatkan koreksi.							Usulan Konsep RKT	10 Menit	Usulan Konsep RKT	Disposisi Ka. Bag. Rencana dan Laporan
5.	Melaporkan hasil penyusunan draf RKT Ditjen Migas yang telah mendapatkan koreksi dari Sekditjen Migas kepada Dirjen Migas untuk mendapatkan persetujuan.							Konsep RKT	15 Menit	RKT Ditjen Migas	